

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Salah satu persoalan yang sering muncul ke permukaan dalam kehidupan masyarakat, adalah masalah kejahatan pada umumnya. Masalah kejahatan merupakan masalah abadi dalam kehidupan umat manusia, karena ia berkembang sejalan dengan perkembangan masyarakat atau peradaban umat manusia. Sejarah perkembangan masyarakat sejak sebelum, selama, dan sesudah abad pertengahan telah di tandai oleh berbagai usaha manusia untuk mempertahankan kehidupannya.<sup>1</sup>

Salah satu bentuk kejahatan yang banyak terjadi di masyarakat, adalah perjudian. Kejahatan perjudian ini banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat, baik masyarakat perkotaan maupun di pedesaan, dengan berbagai bentuk dan modusnya. Bahkan di beberapa tempat, kejahatan perjudian ini seolah-olah sudah menjadi kebiasaan, dan nada kecenderungan semakin meningkat.

Sebagai upaya untuk memberantas kejahatan tersebut, maka penegakan hukum pidana di anggap sebagai salah satu upaya yang dapat memberantas atau meminimalisasi kejahatan.

---

<sup>1</sup> Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekt Kriminologi*, PT.Eresco, Bandung, 1992, hlm.52

Indonesia adalah Negara hukum tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3 dengan bunyi “Negara Indonesia adalah Negara hukum (Rechtsstat)”. Terbuktinya dengan supermasi dibidang hukum lebih spesifik dan lebih diperdalam lagi terkait semakin banyaknya juga kasus dan penyimpangan penyimpangan yang bertentangan dengan ketentuan aturan hukum tersebut. Pemerintahan Indonesia yang dengan semaksimalnya membuat peraturan dan strategi mutu yang benar dan sistematis dengan salah satunya pembaharuan-pembaharuan terhadap sistem dalam penerapan hukum yang manakala bahwa hukum tersebut bertujuan agar masyarakat yang didalamnya patuh guna menciptakan kehidupan yang aman, nyaman juga teratur dalam penerapannya.

Beberapa terobosan dalam peraturan yang sudah diterapkan tentu diutamakan agar Negara Indonesia ini semakin maju dan sistematis seperti yang diharapkan dengan bersumber dan bertitik tolak pada Undang-Undang dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang telah sebelumnya ditetapkan dan dilegalkan dengan sistem yang telah ada. Upaya dan strategi mutu yang dilakukan pemerintah untuk mencapai harapan dan tujuan utama yang berlandaskan pada hakikat kedamaian, ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat.<sup>2</sup> Dengan salah upayanya tercantum adanya ketentuan atau peraturan Hukum Pidana. Yang mana bahwa hukum pidana merupakan bagian dari konsep peraturan pemerintah yang matang (*Accountability of the*

---

<sup>2</sup><http://santoso.blogspot.com/dilemma-penegakan-hukum-di-indonesia.html>, diakses tanggal 23 Desember jam 19.00 WIB

*the criminal justice system is part of the concept of good governance*).<sup>3</sup>

Hukum Pidana yaitu kaidah atau keseluruhan larangan dan keharusan yang bersifat khusus berupa penghukuman, dari keseluruhan peraturan-peraturan yang mengatur seseorang atau masyarakat yang didalamnya terdapat ketentuan yang harus ditaati oleh setiap manusia atau warga negara. Menurut Pompe bahwa Hukum Pidana adalah semua aturan-aturan hukum yang menentukan terhadap perbuatan-perbuatan apa yang seharusnya dijatuhi pidana dan apakah macamnya pidana itu.<sup>4</sup>

Hukum Pidana yang berlaku saat ini adalah hukum yang telah *dikodifikasikan* salah satunya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).<sup>5</sup> Salah satu ketentuan hukum pidana dalam KUHP mengatur tentang perjudian, pengaturan tentang masalah perjudian ini terdapat dalam Pasal 303 tentang Perjudian Ayat (1) dan (3) KUHP:

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:

1. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

---

<sup>3</sup>Barda Namawi Arif, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Media Group, Jakarta, 2007, hlm 32

<sup>4</sup>Moeljanto, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, 1983, hlm 10

<sup>5</sup>Edi Setiadi, *Hukum Pidana dan Perkembangannya*, Fakultas Hukum Unisba, 1999, hlm 1

(2) Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.

Selain peraturan dalam Pasal 303 KUHP tersebut dan seiring perkembangan zaman mengakibatkan adanya pembaharuan (*Legal reform*) yang diperlukan untuk lebih mengatur tentang masalah perjudian, maka dibuatlah Undang-Undang No 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Undang-Undang No 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian menyatakan, Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 303 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dari hukuman penjara selama lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya sembilan puluh ribu rupiah menjadi hukuman penjara selama lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah. Ayat (2) Merubah ancaman hukuman Pasal 303 ayat (1) Kitab Undang-Undang hukum Pidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya satu bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah, menjadi hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah. Ayat(3) Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 303 ayat (2) kitab Undang-Undang Hukum Pidana dari hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah menjadi

hukuman penjara selama lamanya enam tahun atau denda sebanyak banyaknya lima belas juta rupiah.<sup>6</sup>

Perjudian adalah permainan dimana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan diantara beberapa pilihan, hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang. Pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai.<sup>7</sup> Definisi lain tentang perjudian menurut *Ahmad Rasyid* adalah pertaruhan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan suatu nilai atau satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya risiko dan harapan tertentu pada peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan, dan kejadian kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya.<sup>8</sup>

Faktor seseorang melawan hukum “*Unlawful Act*” dengan melakukan perjudian salah satunya yaitu keadaan yang mendesak seperti faktor lingkungan, faktor tradisi, faktor sosiologis dan faktor ekonomi yang mendominasi rating tertinggi alasan seseorang melakukan perbuatan *delik* tersebut.<sup>9</sup> Perbuatan melawan hukum yang masyarakat lakukan salah satunya perjudian yang dapat dengan mudah didapati dan dijumpai dikalangan masyarakat di daerah daerah tertentu. Dikaji secara filsafat atau mendalam dan memang kasus perjudian telah marak terjadi sejak jaman dahulu dengan berbagai sistem, macam macam bentuk juga caranya. Dengan adanya macam

---

<sup>6</sup>[http://carapedia.com/undang-undang/1974/penertiban\\_perjudian\\_\(uu\\_7\\_thn\\_1974\)](http://carapedia.com/undang-undang/1974/penertiban_perjudian_(uu_7_thn_1974)), diakses tanggal 23 Desember 2014 jam 21.30 WIB

<sup>7</sup>Dani Apriyantyo, *Judi dan macamnya*, Erlangga, Bandung, 1999, hlm 3

<sup>8</sup>Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, jilid 1, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hlm 57

<sup>9</sup>Ridwan Bachtiar, *Sosiologi Budaya Indonesia*, PT Pura Syariah, 2000, hlm 19

dan berbagai bentuk pada perjudian tersebut kita bisa simpulkan bahwa perjudian tersebut sangat erat kaitannya dengan masyarakat manakala bentuknya beragam, tentu pula sekelompok orang yang melakukan perjudian tersebut banyak pula, bahkan dikategorikan sulit dihitung dengan perkembangan zaman yang semakin canggih dan modern. Pada hakekatnya, perjudian adalah perbuatan yang bertentangan dengan agama, moral, kesucilaan maupun hukum, serta membahayakan bagi kehidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Perjudian juga bisa menimbulkan kerugian kepada pihak yang melakukannya, meski memang kadang memberikan keuntungan, tetapi keuntungan yang didapatkan atas suatu perjudian tidak bisa dijadikan alasan pembenar. Atas fakta tersebut perjudian masih saja dilakukan dan dianggap lumrah oleh masyarakat dan dianggap bahwa perbuatan perjudian adalah penyakit masyarakat yang telah timbul sejak dahulu. Disinilah faktor penunjang kelangsungan perjudian tersebut tidak pernah berhenti.<sup>10</sup>

Oknum kepolisian tersebut dimulai dengan paradigma dan metode yang memperlihatkan bahwa penegak hukum membiarkan sekelompok orang melanggar aturan hukum formil, materil dan norma agama. Tentu disini menjadi pertanyaan mengapa itu terjadi. Mungkin dalam hal ini bisa dibilang *messaging* perjudian tersebut dengan tidak asih lagi alasannya karena ada pemasukan berupa materil yang cukup menggiurkan. Hal tersebut sangat mengecewakan manakala bahwa tugas penegak hukum tersebut melayani dan

---

<sup>10</sup><http://bambang.staff.uui.ac.id/2008/10/17/perjudian-dalam-perspektif-hukum/>, diakses tanggal 23 Desember 2014, jam 08.00 WIB

mengayomi juga menciptakan ketertiban hukum tetapi mereka lah yang melanggar ketentuan hukum tersebut.

Faktor penyimpangan yang dilakukan oleh penegak hukum tersebut pemicu diantaranya moralitas dan tanggungjawab yang mereka pegang sangat lemah dan integritas dalam hal kejujuran yang dimiliki sangat kurang, dan aspek wewenang yang dimiliki dalam setiap integritas yang manakala bahwa dia mempunyai kuasa dalam hal melindungi kejahatan tersebut karena bukan hal yang dirahasiakan lagi adanya kerjasama antara oknum dengan oknum atau dengan istilah “*esprit de corps*”.<sup>11</sup> Disini sudah adanya bagian bagian tertentu kekuasaan wilayah dengan contoh tempat perjudian ini dipegang atau telah di lindungi oleh oknum polisi.

Perlu diperhatikan dalam perjudian disini adalah bagaimana *modus operandi* dan bentuk yang dijalankan para pelaku tindak pidana perjudian tersebut, entah bentuk permainan perjudiannya itu togel, sabung ayam, judi bola, lotre ataupun yang lainnya yang memiliki unsur dari perjudian tersebut. Dan dengan mengetahui faktor faktor penyebab perjudian tersebut juga masalahnya baik secara “*in abstracto* maupun *in concreto*”<sup>12</sup> dengan beragam bentuk permainannya diharapkan ditemukan cara yang tepat dalam pemberantasan perjudian tersebut.

---

<sup>11</sup>Suwarni, *Reformasi Ke-Polisi-an*, UII Press Yogyakarta, 2009, hlm 9

<sup>12</sup>Barda Namawi Arif, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Pengulangan Kejahatan*, Kencana Media Group, Jakarta, 2007, hlm18

Penegasan hukum (*law enforcemen*) adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat atau bernegara.<sup>13</sup> Dan menurut Liliana Tedjosaputro, menyatakan bahwa penegakan hukum tidak hanya mencakup *law enforcement* tetapi juga *peace maintenance* “pemeliharaan perdamaian”, oleh karena itu penegakan hukum merupakan proses keterikatan antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku nyata dengan ketentuan aturan hukum yang telah ada, yang bertujuan untuk mencapai kedamaian dan keadilan dengan tugas utama penegakan hukum, adalah untuk mewujudkan keadilan dan bagaimana hukum itu diterapkan dengan sebaik baiknya.<sup>14</sup>

Peraturan yang mengatur mengenai larangan perjudian tersebut seperti halnya dijelaskan dan dirincikan dalam Pasal 303 KUHP Tentang Perjudian dan juga dalam Undang-Undang No 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian yang tentu dengan adanya peraturan tersebut perlu diterapkan sebaik baiknya. Dengan adanya Undang-Undang No 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian tersebut memperbaharui dan memperinci dalam Pasal 303 KUHP Tentang Perjudian sekarang lebih spesifik dengan adanya Undang-Undang tersebut. Ini merupakan terobosan yang pemerintah pikirkan matang matang terkait untuk penertiban perjudian tersebut untuk terciptanya

---

<sup>13</sup>Journal.umi.ac.id/pdf/Supremasi\_Hukum\_dan\_Penegakan\_Hukum.pdf, diakses tanggal Desember 2014 jam 20.00 WIB

<sup>14</sup>Jimly Asshiddiqie, *Supremasi Hukum dan Penegakan Hukum*, Ciptaraya, Bekasi, 2001, hlm 37

keseragaman hukum dan terciptanya ketertiban hukum dengan *equality before the law* bahwa semua orang sama dimata hukum.<sup>15</sup>

Salah satu lokasi perjudian tersebut bisa kita temukan khususnya di Kabupaten Subang Jawa Barat Indonesia, yang pelakunya berbagai macam karangan bahkan mengherankan ada kesan aparat penegak hukum kurang begitu serius dalam menangani masalah perjudian ini. Bahkan yang lebih memprihatinkan, beberapa bentuk dan tempat perjudian disinyalir dilindungi dan melibatkan oknum aparat keamanan. Oknum aparat penegak hukum yang seharusnya memelihara ketertiban umum dan ketertiban hukum, menciptakan keadaan dan suasana yang nyaman aman tentram sesuai dengan norma dan kaidah kaidah legalitas dan agama tentu seharusnya menjadi contoh yang memperlihatkan untuk menciptakan keadaan yang tertib hukum, tetapi tidaklah heran dan asing lagi mata dan telinga kita jika mendengar dan melihat oknum aparat yang ikut terlibat didalam perbuatan melawan hukum tersebut.

Upaya dalam pemberantasan dan penanggulangan perjudian masih kurang cukup berhasil, terbukti bahwa hingga saat ini pun perjudian masih marak terjadi khususnya di Kabupaten Subang.

Dengan uraian dan penjelasan diatas maka penulis tertarik untuk memperdalam dengan mengambil judul:

---

<sup>15</sup>Mochtar Koesumah Atmadja, *Istilah istilah Hukum Pidana*, Rosda, Jakarta, 2001, hlm 32

“FENOMENA TINDAK PIDANA PERJUDIAN DAN PENEGAK HUKUMNYA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR SUBANG”

**B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan pada uraian diatas, maka identifikasi masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Faktor apa saja yang menyebabkan tetap terjadinya tindak pidana perjudian di Kabupaten Subang?
2. Bagaimana upaya penegakan hukum Polres Subang dalam memberantas tindak pidana perjudian?

**C. Tujuan Penelitian**

Seusai dengan identifikasi masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan yang diharapkan dan ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor faktor yang menyebabkan tetap terjadinya tindak pidana perjudian di Kabupaten Subang.
2. Untuk mengetahui upaya penegakan hukum Polres Subang dalam memberantas tindak pidana perjudian.

**D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian atau pembahasan suatu masalah yang dilakukan penulis diharapkan memberikan manfaat dan berguna bagi pihak-pihak yang tertarik dan berkepentingan dengan masalah-masalah dari hasil penelitian tersebut. Adapun kegunaan dari penelitian ini meliputi dua bagian, yaitu:

1. Secara Teoritis, diharapkan dapat:

- a. Memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, dan bagi hukum pidana yang terkait dengan pidana perjudian khususnya.
- b. Menambah bahan kepustakaan atau tambahan referensi bagi kepentingan yang bersifat akademis khususnya dalam lapangan hukum pidana yang terkait dengan tindak pidana perjudian yang terjadi di Indonesia.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan tolak ukur bagi penegak hukum khususnya pihak kepolisian, jaksa, dan hakim yang secara langsung menyelesaikan kasus tindak pidana perjudian.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Orang *Cina* mencatat perjudian pertama dari praktek di 2300 SM, tetapi umumnya diyakini bahwa judi dalam beberapa bentuk atau lain telah terlihat di hampir setiap masyarakat dalam sejarah. Dari *Yunani Kuno* dan *Romawi*, *Era Napoleon Perancis* dan *Era Elizabeth* di Inggris, banyak sejarah diisi dengan cerita-cerita hiburan yang didasarkan pada permainan kesempatan dan keberuntungan. Dalam sejarah Amerika, tempat perjudian awal dikenal sebagai *saloons*. Asal mula dan pentingnya *saloons* sangat dipengaruhi oleh empat kota besar, New Orleans, St Louis, Chicago dan San Francisco. Di *saloons* inilah orang-orang menemukan pelancong yang bisa diajak berbincang

bincang, minum dan berjudi. Selama awal abad 20 di Amerika, perjudian dilarang oleh Undang-Undang Negara saat itu.<sup>16</sup>

Judi tidak hanya dilakukan oleh para bangsawan, tetapi sudah merasuk keseluruhan lapisan masyarakat. Berikut adalah sekilas tentang perjudian yang tercatat dalam sejarah bukan hanya karena kegemarannya berjudi, Ilmuwan dan filsuf dari buku-buku sejarah yang menikmati perjudian adalah *Rene, Descartes(1596-1650)*. Awalnya *Descartes* memutuskan untuk membuat karier dari perjudian setelah sekolah hukum dan militer. Pilihan karir ini tidak berlangsung lama, tapi ia terus berjudi sepanjang hidupnya dan dia telah dijuluki sebagai “Bapak Filsafat Modern dan juga si ahli judi”.<sup>17</sup>

Perjudian tersebut dikategorikan sebagai kejahatan dan penyimpangan manakala unsur unsur didalamnya yang melawan ketentuan, norma agama dan kaidah peraturan yang ditetapkan pemerintah. Kejahatan adalah salah satu *delik* yang melanggar aturan dan ketentuan norma norma yang telah ditentukan oleh pemerintah dalam ketentuannya namun dengan sengaja telah dilanggarnya dengan berbagai faktor dan alasan yang menjadikan pribadi seseorang tersebut menyimpang dari hal kewajaran.<sup>18</sup>

*Emillie Durkhein* mengatakan bahwa kejahatan itu merupakan fenomena sosial yang normal dimana dia simpulkan bahwa tidak ada masyarakat tanpa penyimpangan atau kejahatan. Dengan melihat pada kontek

---

<sup>16</sup><http://casinotricksntips.blogspot.com/2012/02/asal-mula-perjudian.html>, diakses tanggal 20 Desember 2014, jam 22.00 WIB

<sup>17</sup>Ibid

<sup>18</sup>Siswanto, *Patologi Sosial Budaya*, Cetakan ke 3, Rosda, Jakarta, 2003, hlm 4.

sosial dan alasannya juga faktor faktor pemicu kejahatan tersebut terjadi dengan perbedaan dalam segi kejahatannya. Masalah sosial atau penyakit masyarakat menimbulkan kerugian secara materil ataupun immaterial.<sup>19</sup> Dan bentuk dan klasifikasi kejahatan dibedakan menjadi dua bentuk yaitu:

1. Kejahatan *Konvensional/Tradisional/Blue Collar Crime*

Kejahatan Konvensional (*Blue Collar Crime*) merupakan kejahatan yang sering kali tampak dalam kehidupan masyarakat, dan kejahatan demikian pula dikategorikan kejahatan yang paling tinggi dalam statistik kepolisian maupun pengadilan. Dikatakan tradisional dilihat dari pelaku, bentuk, dan modus operasinya yang dimana:

- Pelakunya adalah mereka yang termasuk kedalam kelas bawah
- Dan modus operasinya pada umumnya dilakukan secara sederhana atau tradisional

2. Kejahatan inkonvensional/Modern/*White Collar Crime*, kejahatan ini disebut juga dengan kejahatan kerah putih, kejahatan berdasari, atau korporasi. Dan secara umum dikelompokkan kedalam kejahatan yang dilakukan oleh kalangan profesi seperti dokter, notaris, pengacara dan lain lain. Kejahatan ini juga dilakukan oleh pemerintah atau aparatnya dengan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*), seperti pelanggaran terhadap pelanggaran hukum. Kejahatan ini pula disebut dengan kejahatan korporasi, dan kejahatan korporasi itu sendiri adalah tindakan tindakan korporasi yang dapat dikenai sanksi baik pidana ataupun administrasi

---

<sup>19</sup> Nandang Sambas, *Kriminologi*, Fakultas Hukum UNISBA, Bandung, 2008, hlm 20

yang berupa tindakan penyalahgunaan secara melawan hukum kekuasaan ekonomi (*illegal abuse of economy power*).<sup>20</sup>

Disimpulkan bahwa perjudian tersebut termasuk kedalam klasifikasi *blue collar crime* atau kejahatan kerah biru terkait dengan pelaku dan modusnya dilakukan secara sederhana dan tradisional.

Menurut *Parestyo Ramulyo* bahwa munculnya perjudian dalam kehidupan bermasyarakat disebabkan dengan beberapa faktor dan alasan-alasan lainnya, diantaranya adalah faktor sosial, lingkungan, kebudayaan dan yang mendominasi adalah faktor ekonomi. Dimana bahwa faktor ekonomi lah yang menjadi faktor utama dalam mayoritas berkembangnya perjudian tersebut. Masyarakat dengan ekonomi rendah atau menengah kebawah yang tidak sedikit untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kelangsungan hidupnya tidak sedikit dengan melakukan perjudian yang jelas menurut mereka itu lebih instan dan menguntungkan manakala tidak perlu usaha keras. Dan sering pula terjadi bahwa untuk memenuhi hasrat berjudi tersebut orang berani melakukan apa saja yang menyimpang misalkan mencuri, menipu, merampok dan lain lain yang jelas itu sangat bertolak belakang dengan kaidah norma hukum dan etika peradaban dalam hukum islam.<sup>21</sup>

Faktor atau alasan lainnya yaitu dengan faktor sosial bahwa faktor disini adalah interaksi sosial dimana adanya interaksi antara individu dengan individu ataupun individu dengan lingkungan sekitarnya dalam artian

---

<sup>20</sup> Nandang Sambas, *Kriminologi*, ibid 24,25

<sup>21</sup> Hamzah, Andy, *klasifikasi kejahatan pejudian*, Raja grafindo, Yogyakarta, 1999, hlm 29

masyarakat sekitarnya.<sup>22</sup> Kegiatan sehari-harinya yang sering kali dilakukan oleh masyarakat di daerah dimana seseorang itu tinggal, maka seseorang tersebut akan terpengaruh dengan mudahnya. Interaksi sosial tersebut tidak akan mungkin terjadi bilamana tidak adanya alasan dengan salah satu alasannya yaitu kontak sosial dimana kontak disini yaitu kontak fisik atau badaniah dengan cara mencoba apa yang telah seseorang itu lihat terlebih dahulu.<sup>23</sup> lingkaran penyebab dipelopori dari individu pada kondisi kondisi yang mana menghasilkan didalamnya, dengan lingkungan yang mana mendominasi melakukan penyimpangan maka menekankan pada struktural yang dimana mendominasi secara umum yang berakibat khusus mengingat faktor sosial tersebut mengarahkan pada prinsip umum pada pengikutnya.<sup>24</sup> Faktor budaya yang berperan penting dalam hal perjudian tersebut muncul, dimana interaksi antara manusia dengan manusia lainnya yang secara terang terangan, langsung dan tidak langsung dimana interaksi tersebut terus menerus berlangsung dan masa kemasa dan lama kelamaan menjadi budaya dengan arti bahwa suatu kegiatan atau pola perilaku yang mana dilakukan secara turun temurun yang berakibat deretan penerusnya meneruskan jejak apa yang telah sebelumnya dilakukan bahwa dimana itu mencerminkan pola budaya yang baik dan tidak baik bagaimana pola kegiatan atau perilaku tersebut sebelumnya dilakukan.<sup>25</sup>

---

<sup>22</sup>Nasikun, *Sistem Sosial Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 1995, hlm 16

<sup>23</sup>Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Edisi 1, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, hlm 1

<sup>24</sup>Soerjono Soekarito, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, 1981, hlm 53

<sup>25</sup>Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Op Cit, hlm 68

Kejahatan yang terjadi di Kabupaten Subang yaitu adanya perjudian, yang mana faktor penyebabnya yaitu lingkungan dan ekonomi yang mayoritas pelaku perjudian tersebut adalah sekelompok remaja sampai lanjut usia dan di dominasi oleh laki laki, dengan mana awalnya memang hanya segelintir orang saja yang dikatakan mereka hobi dan kebiasaan di daerah sekitarnya yang mana hanya mencari hiburan tetapi juga mencari keuntungan yang instan dengan berjudi tersebut.

Perjudian di Kabupaten Subang tersebut sudah sangat memprihatinkan, melihat pada dampaknya yang signifikan dengan dampaknya terhadap ekonomi rakyat bahwa harta benda dijual hanya karena hasilnya dipertaruhkan di arena judi, dampak terhadap lingkungan sekitar menjadi resah manakala terkadang seseorang untuk menyalurkan hasrat untuk bermain judi tersebut dengan cara mencuri, menjambret bahkan melakukan pencurian dengan kekerasan. Dengan demikian pemerintah berupaya dengan memberikan ketegasan dalam menerapkan sebuah aturan dalam penegakan hukum yang mana telah di legalkan yaitu Pasal 303 ayat (3) KUHP tentang Perjudian:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:
- (2) Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

(3) Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perloinbaan atau permainanlain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dengan menjelaskan sebagai berikut:

A. Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat ijin:

- 1) Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.
- 2) Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengaii tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

3) Menjadikan turut serta pada permainanjudi sebagai pencaharian.

B. Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencahariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencaharian itu.

Penegakan hukum (*Law Enforcement*) pada hakekatnya adalah usaha atau upaya untuk menciptakan keadilan, dan bahwa hukum itu dipakai untuk kepastian hukum yang bertujuan pada asas legalitas “(*Justice For All*)”.<sup>26</sup> dengan adanya peraturan tersebut bertujuan agar memberantas praktek perjudian tersebut sampai sekelompok orang yang berjudi tersebut jera dan menemukan sebab sebab adanya penyimpangan kejahatan dengan berlangsungnya perjudian tersebut dengan mengharapkan diagnosa perbaikan yang akurat dan tepat dalam penerapannya secara tegas.<sup>27</sup> Walaupun memang dalam prakteknya sangat sulit memberantas sampai ke akarnya perjudian tersebut jika dihubungkan dengan faktor penghambat penegakan hukumnya yaitu:<sup>28</sup>

- a. faktor hukumnya sendiri atau per Undang-Undangan
- b. faktor penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim)
- c. faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- d. faktor masyarakat ( Sosial, ekonomi)
- e. faktor kebudayaan.

Mengingat kurang pahamnya masyarakat akan aturan dan dampak buruk yang menjerat mengenai perjudiaan tersebut sehingga tetap berlangsungnya perjudian tersebut yang dilakukan secara sembunyi sembunyi

---

<sup>26</sup>Edi Setiadi, *Pembaharuan KUHAP dan Sistem Peradilan Pidana*, opcit hal 35

<sup>27</sup>Soerjoni Soekanto, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Op Cit hlm 54

<sup>28</sup>Edi Setiadi, *Pembaharuan KUHAP dan Sistem Peradilan Pidana*, Op cit hlm 132

bahkan terang terangan yang mana dikatakan terang terangan memang karena mudah ditemukan praktek tempat perjudian tersebut.<sup>29</sup>

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian sangatlah diperlukan dalam penulisan karya tulis yang bersifat ilmiah agar analisa terhadap objek studi dapat dilaksanakan dengan benar sehingga kesimpulan yang diperoleh juga tepat.<sup>30</sup> Dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yang sesuai dengan objek studi, sebab nilai ilmiah suatu penulisan skripsi tidak terlepas dan metodologi yang digunakan. Metode penelitian yang dimaksud penulis berupa pendekatan masalah, metode pengumpulan bahan hukum, sumber bahan hukum, dan analisis bahan hukum yang ada sehingga diperoleh alternatif pemecahan masalah yang sesuai dengan ketentuan atau prinsip-prinsip hukum yang berlaku.<sup>31</sup> Metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan. Bahwa Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif.<sup>32</sup> Penelitian yuridis normatif adalah pendekatan masalah dengan melakukan tinjauan terhadap peraturan perundang-undangannya. Metode yuridis normatif merupakan penelitian hukum dilakukan dengan cara meneliti data atau bahan perpustakaan yang merupakan data skunder yang berupa peraturan perundang-undangan, teori, berbagai literatur, internet serta konsepsi dan para sarjana yang menjelaskan tentang tindak pidana perjudian

<sup>29</sup>Kartini Kartono, *patologi sosial*, jilid 1, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hlm 3

<sup>30</sup>Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm 59

<sup>31</sup>Soerjono Soekamto, *Metode Penulisan Hukum*, UI Press, Jakarta, 2002, hlm 82

<sup>32</sup>Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Rafindo Persada, Jakarta, hlm 20

2. Spesifikasi Penelitian. Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis, yaitu memberikan paparan secara sistematis dan logis, serta kemudian menganalisisnya, dalam rangka mengkaji bahan-bahan dan kepustakaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dikaitkan dengan teori-teori hukum menyangkut permasalahan yang dihadapi untuk menggambarkan dan menganalisis fakta-fakta secara sistematis, faktual, logis dan memiliki landasan pemikiran yang jelas

3. Tahap Penelitian dilakukan oleh penulis dalam hal ini menekankan kepada penelitian kepustakaan. Guna memperoleh data-data sekunder yang relevan untuk dijadikan bahan penyusunan skripsi ini,<sup>33</sup> yang terdiri dari:

a. *Library Research* (Penelitian Kepustakaan)

Pencarian data dan pengolahan data bersumber dengan mempelajari buku buku ilmiah ilmu pengetahuan, karya para sarjana dan para ahli, majalah, surat kabar, dan perundangan-undangan yang terkait dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

b. *Field Research* (Penelitian Lapangan)

Perolehan data atau bahan-bahan secara pasti dan langsung dengan mengadakan penelitian di lapangan, yang dalam hal ini penulis memperoleh data atau sumber dengan cara mengadakan wawancara secara bebas tidak tersusun terkait dengan permasalahan dengan

---

<sup>33</sup>Soejono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cet. Kedua, Penerbit Alumni, Bandung, 1994, hlm 19

aparatus penegak hukum (Kepolisian), dengan instansi yang terkait yang disini kantor kelurahan atau desa dan lainnya yang terkait, dengan masyarakat sekitar yang berhubungan dengan masalah peradilan di Kabupaten Subang.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan sumber dengan data sekunder bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer adalah:

- a. Studi Kepustakaan, yaitu dengan mempelajari secara mendalam dan kesimpulan-kesimpulan yang bisa ditarik dan disimpulkan untuk mendapatkan data yang akurat.
- b. Pengamatan (Observasi) yaitu dengan mencermati dan mengamati secara langsung terkait dengan objek penelitian dengan menggunakan pengamatan tidak terlibat (*non participant observation*).
- c. Wawancara (*interview*), yaitu mengumpulkan data primer dengan cara tanya jawab tetapi tidak tersusun dengan pengertian pertanyaan sebelumnya tidak disusun (*Non directive Interview*).

#### 5. Analisis Data

Dalam menganalisa data penulis menggunakan analisis kualitatif dengan penguraian deskriptif kualitatif yaitu suatu metode untuk memperoleh gambaran singkat mengenai suatu permasalahan yang tidak didasarkan atas angka-angka, melainkan didasarkan atas analisa untuk memperoleh

gambaran dan permasalahan yang ada mengenai fakta yang ditimbulkan dalam hubungan antara ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dengan data yang diperoleh untuk selanjutnya dianalisa secara matang dan cermat guna mendapatkan kesimpulan yang benar.<sup>34</sup>

#### 6. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Polres Subang Jawa Barat

#### 7. Data dan Fakta Kejahatan Tindak Pidana Perjudian

Kasus kejahatan *konvensional* seperti delik perjudian cukup mendominasi angka kejahatan di Kabupaten Subang. Berdasarkan penelitian dengan melihat laporan yang diterima oleh Sat Rekrim Polres Subang, terjadi fluktuasi angka kejahatan perjudian, sebagaimana digambarkan dalam table dibawah ini:

Tabel 1

Jumlah Laporan tindak pidana perjudian dari tahun 2008 hingga 2013 diwilayah hukum Kepolisian Resor Subang

Tahun	Jenis Perjudian	Jumlah
2008	Judi Kartu	11 Kasus
	Judi Sintir	2 Kasus
2009	Judi Kartu	9 Kasus
	Judi Togel	1 Kasus
2010	Judi Kartu	5 Kasus

<sup>34</sup>Ronny Hanitijo Soemito, *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm 20

	Judi Togel	1 Kasus
2011	Judi Kartu	1 Kasus
	Judi Togel	3 Kasus
2012	Judi Sintir	1 Kasus
	Judi Togel	6 Kasus
2013	Judi Sabung Ayam	2 Kasus
Jumlah	11 Modus Operandi	Jumlah kasus 42

***Sumber Sat Reskrim Polres Subang***

Kesimpulan data yang diambil diatas berdasarkan laporan dari Sat Reskrim Polres Subang mengenai tindak pidana perjudian, yang mana laporan kasus tersebut diproses dan dilimpahkan ke Kejaksaan yang selanjutnya berwenang untuk mengadili lebih jauh dengan eksekusi pengadilan. Adapun table kasus perjudian tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Tahun	Jenis Perjudian	Jumlah	Proses Penanganan
1.	2008	Judi Kartu	11 Kasus	Limpah JPU (P.21)
		Judi Sintir	2 Kasus	
2.	2009	Judi Kartu	9 Kasus	Limpah JPU (P.21)
		Judi Togel	1 Kasus	

3.	2010	Judi Kartu	5 Kasus	Limpah JPU (P.21)
		Judi Togel	1 Kasus	
4.	2011	Judi Kartu	1 Kasus	Limpah JPU (P.21)
		Judi Togel	3 Kasus	
5.	2012	Judi Sintir	1 Kasus	Limpah JPU (P.21)
		Judi Togel	6 Kasus	
6.	2013	Judi Sabung	2 Kasus	Sedang dalam proses Penyidikan
		Ayam		

*Sumber: Sat Reskrim Polres Subang*

Penyelesaian kasus disini disimpulkan bahwa pihak Polres Subang telah melimpahkan kasus tersebut ke Kejaksaan, dalam hal ini barang bukti dan alat bukti dari delik perjudian yang dilakukan oleh para pelaku sudah terbukti. Walau memang pengaduan dan laporan-laporan dari masyarakat terkait dengan delik perjudian dimana adanya praktek perjudian dengan berbagai jenis permainan dan bentuk permainannya, hanya saja ketika ditelusuri dan dilakukan penyidikan tidak terbukti atau barang bukti dan alat bukti tidak ditemukan, maka tidak dimasukkan kedalam laporan catatan Sat Reskrim mengenai tindak pidana perjudian, karena belum adanya barang bukti dan alat bukti untuk selanjutnya di proses dipengadilan.

Maka laporan diatas adalah laporan yang mana proses penanganannya diproses dan pelimpahan ke Kejaksaan (P.21) artinya terbukti dengan adanya alat bukti dan pelaku perjudian tersebut tertangkap.

